BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sistem manajemen kinerja dan mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, diperlukan pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya Dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
6. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK).
9. Rencana Kinerja yang selanjutnya disingkat RKT adalah Rencana Kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari Renstra.
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
11. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
12. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh salah satu atau beberapa unit kerja oleh satu atau beberapa unit kerja pada PD sebagai bahan dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintah kabupaten atau PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Kabupaten atau PD.
16. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
17. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh PD.
18. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
19. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instnasi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
20. Rencana Aksi adalah rencana kegiatan yang disusun secara

terjadwal dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

21. Pengukuran Kinerja adalah proses membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai oleh PD berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan.
22. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
23. Entitas Akuntabilitas Kinerja PD adalah unit instansi Pemerintah Kabupaten selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja.
24. Kinerja interim adalah laporan kinerja yang menggambarkan perkembangan kinerja yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target dalam perjanjian kinerja dalam jangka waktu per triwulan.
25. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan suatu PD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) dan Rencana Kerja PD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
26. Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan.
27. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai acuan bagi seluruh PD di lingkungan Pemerintah dalam menyelenggarakan SAKIP dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh PD dalam melaksanakan SAKIP sehingga dapat menyusun seluruh dokumen SAKIP dengan benar dan diimplementasikan dengan baik.

BAB III
RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
(3) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara berjenjang

dengan tingkatan sebagai berikut :
a. Entitas Akuntabilitas Kinerja PD;
b. Pemerintah Daerah.

(4) Penyelenggaraan SAKIP meliputi:
a. Rencana Strategis;
b. Perjanjian Kinerja;
c. Pengukuran Kinerja;
d. Pengelolaan Data Kinerja;
e. Pelaporan Kinerja; dan
f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Bagian Kedua
Rencana Strategis (Renstra)

Paragraf Kesatu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) dan Rencana Strategis (Renstra)

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah menyusun RPJMK sebagai dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
(2) PD menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahunan.
(3) Penyusunan RPJMK dan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Paragraf Kedua Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyusun IKU yang merupakan indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
(2) PD menyusun IKU yang merupakan indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra PD.
(3) IKU ditetapkan setelah penyusunan atau penetapan renstra.
(4) Penyusunan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menyusun RKT sebagai penjabaran per tahun dari RPJMK.
(2) PD menyusun RKT sebagai penjabaran per tahun dari Renstra.
(3) RKT disusun dan ditetapkan sebelum pengusulan anggaran.
(4) RKT digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja.

Bagian Ketiga Perjanjian Kinerja

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah dan PD menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) untuk Pemerintah Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Untuk PD.
(2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja.
(3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. spesifik (*spesific*);
b. dapat terukur (*measurable*);
c. dapat dicapai (*attainable*);
d. berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
e. dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Pasal 8

(1) Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), setiap PD menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan indikator kinerja program dan/atau menggunakan indikator kinerja kegiatan dan/atau indikator kinerja utama PD.
(2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Bupati dan Kepala PD.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah mengikhtisarkan Perjanjian Kinerja tingkat PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam bentuk lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Daerah.
(2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Daerah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 10

Setiap Kepala PD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing PD.

Bagian Keempat Pengukuran Kinerja

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah dan Entitas Akuntabilitas Kinerja PD melakukan Pengukuran Kinerja.
(2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 12

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan cara:

a. membandingkan Realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBK tahun berjalan; dan
b. membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra.

Bagian Kelima Pengelolaan Data Kinerja

Pasal 13

(1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja PD wajib melakukan Pengelolaan data Kinerja.
(2) Pengelolaan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja.
(3) Pengelolaan data Kinerja sebagaiamana dimaksud pada ayat mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.
(4) Pengelolaan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat mencakup :
    a. penetapan data dasar (*baseline data*);
    b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
    c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
    d. pengkompilasian dan perangkuman.

Bagian Keenam Pelaporan Kinerja

Pasal 14

(1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja PD menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
(2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.

Pasal 15

(1) Laporan Kinerja Interim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah Laporan Kinerja Triwulan.
(2) Laporan Kinerja Interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap akhir triwulan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyusunan Laporan Kinerja Interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja PD disampaikan oleh Kepala PD kepada Bupati.
(2) Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Sekretaris Daerah menyusun Laporan Kinerja Tahunan tingkat Pemerintah Daerah, dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Ketujuh Reviu dan Evaluasi Kinerja

Pasal 17

(1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah melakukan Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati.
(2) Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 18

(1) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melakukan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP dan/atau Evaluasi Kinerja PD sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
(2) Laporan Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Bupati.
(3) Bupati menyampaikan Laporan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(4) Laporan Evaluasi Kinerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 10 Januari 2019 M
4 Jumadil Awal 1440 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 11 Januari 2019 M
5 Jumadil Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019 NOMOR 12